

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil/Sejarah Singkat Mebel HJ Saleh Pamekasan

Mebel HJ Saleh Pamekasan adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang usaha penjualan barang-barang perabitan rumahtangga yang didirikan pada tanggal 04 Februari 2013 yang berlokasi di Kacok Palengaan Pamekasan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUPK) dari pemerintah kota Pamekasan No.603/0073/SIUPK-P/13/KPAP, Surat Izin Gangguan (SIG) No. 603/0081/IGP/13/KPAP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 202334615909 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.280.781.0-801.000

Berangkat dari pengalaman kerjanya yang menjadi tukang mebel panggilan akhirnya bapak H. Shaleh memutuskan untuk membuat CV (*Commanditaire Venootschap*). Sendiri. Dalam hal profesinya sebagai tukang mebel panggilan Bapak H. Shaleh berpikir bahwa ketika beliau jalan mengatasnamakan individunya saja tanpa ada badan hukum yang menaunginya seperti halnya CV (*Commanditaire Venootschap*) maka bapak H. Shaleh aka terbatas dalam mendapatkan pelanggan, dalam artian beliau belum bisa membangun mitra kerja dengan perusahaan perusahaan besar, karena selama ini beliau hanya menjadi tukang mebel panggilan untuk rumah tangga saja. Menurut Bapak H. Shaleh selaku pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan bahwa persaingan di Pamekasan itu sangat ketat kalau dalam hal mebel, oleh sebab itulah beliau memutuskan untuk membuat CV

(*Commanditaire Venootschap*) sendiri, dengan nama Mebel HJ Saleh Pamekasan. Pertama kali bapak H. Shaleh merintis usahanya tersebut beliau hanya memiliki satu (1) orang karyawan saja. Kemudian seiring dengan berkembangnya yang beliau miliki akhirnya beliau memiliki tambahan karyawan menjadi empat (4) orang karyawan.¹

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Ruang lingkup usaha pada Mebel HJ Saleh Pamekasan ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industrial yang menjual barang-barang perabotan rumahtangga seperti kursi, meja, bupet, spring bad, lemari, dan peralatan rumah tangga lainnya. Kemudian Mebel HJ Saleh Pamekasan juga bergerak di bidang jasa pemesanan dan panggilan bagi pelanggan yang membutuhkannya. Selain itu Mebel HJ Saleh Pamekasan memberikan kesempatan konsultasi tentang mebel bagi orang-orang yang belum paham tentang mebel. Namun menurut bapak H. Shaleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti usahanya yang bergerak di bidang penjualan barang-barang perabotan rumahtangga tersebut semakin meningkat atau sangat aktif, karena toko beliau dibuka mulai jam 7.00 s.d 20.00 persediaan barang-barangnya pun semakin meningkat. Kemudian karyawan bapak H. Shaleh secara otomatis semakin bertambah. Bapak H. Shaleh memiliki jumlah karyawan saat ini 10 orang.²

Perkembangan usaha Mebel HJ Saleh Pamekasan saat ini cukup baik, karena menurut bapak H. Shaleh selaku pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut dalam


¹Dokumentasi Mebel HJ Saleh Pamekasan tahun 2019-2020

²H. Shalen. Pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan, wawancara langsung, (17 April 2021).

operasionalnya sebagai penerima pesanan dan antar jemput sudah banyak membangun mitra kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Pamekasan.

3. Organisasi Dan Manajemen

Dalam menjalankan usaha pada Mebel HJ Saleh Pamekasan, maka dibentuk suatu struktur organisasi sebagai berikut :³



a. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Direktur atau Pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan

³Dokumentasi Mebel HJ Saleh Pamekasan tahun 2019-2020

Pemilik/Direktur bertugas mengamati dan mengontrol semua karyawan, dan memeriksa laporan secara tertulis maupun lisa dari seorang Administrator, jadi bapak H. Shaleh selaku direktur sekaligus pemilik dari Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut secara tidak langsung sudah memberikan kepercayaan penuh kepada administratornya.

2) Admin

Di Mebel HJ Saleh Pamekasan Admin bertugas sebagai administrator dan juga sebagai bagian keuangan. Selain itu admin yang bertugas mencatat barang yang masuk dan keluar di toko, mengontrol semua karyawan ketika di lapangan. Intinya di Mebel HJ Saleh Pamekasan seorang admin sudah diberi kepercayaan penuh oleh direktur sebagai penanggung jawab semua operasional yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut.

3) Karyawan

Di Mebel HJ Saleh Pamekasan karyawan bertugas sebagai seorang karyawan yang membantu admin, misalnya untuk mengangkat barang dan alat-alat seperti kunci-kunci, obeng, tang, water pas dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk operasional di lapangan.

b. Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja

Jumlah karyawan/tenaga kerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan adalah sebanyak sepuluh (10) orang karyawan, dan semuanya laki-laki kecuali Admin. Semua karyawan berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang sudah berkeluarga dan adayang belum berkeluarga. Para karyawan tinggal di tempat masing-masing (memiliki rumah sendiri di Palengaan).

Adapun status para karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan semuanya karyawan tetap Adapun nama-nama karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Subaideh	Admin
2	Halili	Karyawan
3	Bayu Trisno	Karyawan
4	Erwin Dwi Cahyo	Karyawan
5	Zainurropik	Karyawan
6	Hambali	Karyawan
7	Moh. Rifak	Karyawan
8	Baidhowi	Karyawan
9	Abdul Hamid	Karyawan
10	Subairi	Karyawan

d. Waktu Kerja Karyawan

Waktu kerja karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan di atur oleh manajer Mebel HJ Saleh Pamekasan. Dalam artian manajemen Mebel HJ Saleh Pamekasan mengatur jam dan harikerja untuk para karyawan. Jam kerja 5 karyawan dimulai pada pukul 07.00-13. dan 5 karyawan dari jam 13.00 s.d jam 20.00 WIB. dengan total jam kerja 13 jam/hari. Jam kerja tersebut sudah menjadi ketetapan dari manajemen Mebel HJ Saleh Pamekasan, dan semua karyawan kerja full sesuai jam yg telah ditentukan, karena status Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut menerima jasa pesanan dan antar jemput barang. jadi kalau misalkan pekerjaan cepat terselesaikan di tempat yang satu dan tidak ada lagi pekerjaan di tempat lain maka semua karyawan bisa pulang ke

kediaman masing-masing (untuk istirahat). Begitupun sebaliknya karyawan terkadang bekerja melampaui jam kerja yang telah ditetapkan kalau pekerjaan belum terselesaikan. Kemudian dalam hal hari kerja, dalam seminggu karyawan hanya bekerja 6 hari saja mulai hari Senin-Sabtu, dan hari Minggu para karyawan diliburkan. Jadi kalau ditotalkan jumlah hari kerja para karyawan yaitu 26 hari dalam satu bulan kerja.⁴

4. Sistem pengupahan karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan

Sistem pengupahan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan dibedakan menjadi dua bagian, untuk lebih jelasnya peneliti menemui direktur mebel HJ Saleh Pamekasan, Bapak H. Saleh sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Semua karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan diberi upah harian sebesar Rp. 25.000/orang kecuali admin mendapat Rp. 500.00, karena masuk kerjanya dari jam 07.00 s.d 20.00. Upah tersebut merupakan uang operasional atau uang logistik untuk masing-masing karyawan. Dalam artian uang untuk makan, minum dan uang rokok dalam satu hari kerja. Kemudian ketika karyawan tidak masuk kerja atau meliburkan diri uang atau upah tersebut tidak akan diterima (hangus), karena upah harian tersebut bukan upah tetap. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan oleh manajemen Mebel HJ Saleh Pamekasan, bahwa upah harian tersebut tetap diterima oleh semua karyawan ketika karyawan tersebut masuk kerja, dan upah tersebut tidak boleh kurang atau lebih”.⁵

Ditanya lebih lanjut Bapak H. Saleh memberikan keterangan sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Selain upah harian semua karyawan saya beri upah bulanan. Dalam sistem ini, semua karyawan tanpa terkecuali diberi upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000/orang kecuali admin 3.600.000. Upah tersebut sudah menjadi ketetapan di Mebel HJ Saleh Pamekasan yang akan diterima oleh setiap karyawan. Dan apabila ada karyawan yang tidak masuk kerja maka upah

⁴Dokumentasi Mebel HJ Saleh Pamekasan tahun 2019-2020

⁵H. Saleh, Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan, wawancara langsung, (27 Mei 2021)

bulanannya pun akan dipotongoleh saya. Dan upah tersebut akan diterima oleh para karyawan disetiap akhir bulannya.”⁶

Pernyataan Bapak H. Saleh selaku direktur mebel HJ Saleh Pamekasan dibenarkan oleh bapak Bayu Trisno, selaku karyawan di mebel HJ Saleh Pamekasan, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Saya bekerja di mebel HJ Saleh Pamekasan ini sudah lama, di sini saya mendapat upah dari pemilik perusahaan ini, saya sangat puas karena selain upah bulanan setiap hari saya mendapat upah untuk beli rokok atau yang lainnya sebesar 25.000. upah ini lumayan dibanding ditempat lain tidak ada upah hariannya”.⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Dwi Cahyo, ketika ditemui penulis, bapak Erwin menyatakan sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Di Mebel HJ Saleh Pamekasan ini selain mendapat upah harian sebesar 25000 perhari juga ada upah bulanan sebesar 1800.000. dengan diberi upah harian saya sangat senang karena upah bulanan yang saya terima ini akan utuh tidak dipotong uang jajan atau uang rokok”.⁸

Ditanya lebih lanjut Bapak Erwin memberikan keterangan sebagaimana hasil petikan wawancara berikut:

“Dengan adanya upah harian, saya setiap masuk kerja tidak perlu menyiapkan dari rumah karena sudah diberi oleh perusahaan ini, ya walaupun nominal tidak begitu besar tapi sudah cukup untuk makan saya sendiri”.⁹

Untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti melakukan observasi di Mebel HJ Saleh Pamekasan pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2021. Dalam hal ini peneliti menyaksikan langsung para karyawan menerima upah harian dari bagian keuangan. Serta peneliti juga menyaksikan ketika para karyawan setelah menerima uang harian mereka ada

⁶H. Saleh, Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

⁷Bayu Trisno, Karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

⁸Erwin Dwi Cahyo, Karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

⁹Erwin Dwi Cahyo, Karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

yang pergi ke toko untuk membeli rokok, ada yang langsung ngopi di warung dan juga ada yang langsung menuju tempat kerjanya.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengupahan di **Mebel HJ Saleh Pamekasan** mendapatkan upah dua jenis. Jenis pertama mendapatkan upah bulanan dan jenis kedua mendapatkan upah jenis harian.

5. Sistem pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam

Mekanisme pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan di Kacok Palengaan Pamekasan ini menggunakan sistem upahharian dan upah bulanan. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan melakukan wawancara dengan Subaideh, selaku admin di Mebel HJ Saleh Pamekasan di Kacok Palengaan Pamekasan, sebagaimana hasil petikan wawancara berikut:

“Di Mebel HJ Saleh Pamekasan, ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan dan para karyawan, baik itu upah harian maupun upah bulanan. Jadi para karyawan sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. Dalam hal ini antara karyawan dan pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan saling ridho”¹¹

Praktek pengupahan yang diterapkan pada Mebel HJ Saleh Pamekasantersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja.

Berikut penjelasan dari karyawan dan pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan yang telah diwawancarai oleh peneliti : Peneliti menemui Bapak Bayu Trisno untuk

¹⁰Observasi, dilakukan pada saat para karyawan masuk kerja di Mebel HJ Saleh Palengaan Pamekasan tanggal 27 bulan Mei tahun 2021.

¹¹Subaideh, kantor Mebel HJ Saleh Pamekasan, wawancara langsung, (27 Mei 2021)

mendapatkan keterangan tentang sistem pengupahan di Mebel HJ Saleh Pamekasan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Saya sudah bekerja selama 2 tahun dan dari pertama saya bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut saya sudah mengetahui berapa upah yang akan saya terima perhari dan perbulan, karena sebelum saya mulai bekerja ada kesepakatan awal dengan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan berapa upah yang akan diterima nantinya. Yaitu dengan upah harian Rp. 25.000/orang dan upah bulanan Rp. 1800.000/orang.”¹²

Senada dengan Bapak Erwin Dwi Cahyo, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Saya bekerja sudah 3 tahun. Saya sudah melakukan tawar menawar dengan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut dan mendapat kesepakatan tentang upahnya perhari dan perbulan. Selain itu pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah menjelaskan waktu kerjanya dan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mebel HJ Saleh Pamekasan ini nantinya.”¹³

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Bayu dan bapak Erwin, diperkuat oleh bapak H. Saleh selaku direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan, sebagaimana wawancara berikut:

“Saya selaku Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan, upah yang telah dan akan diterima oleh karyawan saya ditetapkan dari awal secara bersama, dan ketetapan tersebut berlaku untuk semua karyawan. Dari awal karyawan bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah dijelaskan kepada setiap karyawan bagaimana bentuk pekerjaan dan jugagajinya sudah ditetapkan dan akan diterima setiap akhir bulanya. Dan semua karyawannya sudah sepakat terkait penetapan upah yang ditawarkan oleh saya”.¹⁴

Mengenai pengupahan yang dilakukan oleh Mebel HJ Saleh Pamekasan apakah sesuai dengan syariat Islam peneliti menemui Ustad Damanhuri, selaku tokoh masyarakat yang ada di Palengaan beliau memberikan penjelasan kepada peneliti sebagaimana hasil petikan wawancara berikut:

¹²Bayu Trisno, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

¹³Erwin Dwi Cahyo, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

¹⁴H. Shaleh, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

“Mengenai pengupaha yang dilakukan di Mebel HJ Saleh Pamekasanya pikir sudah sesuai dengan syariat Islam, karena penetapan upah yang baik dan benar harus di sebutkan di awal sebelum pekerjaan dimulai oleh si pekerja, karena dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya”.¹⁵

Ditanya lebih lanjut Ustad Damanhuri memberikan keterangan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Di sisi lain pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasannya belum memenuhi karakteristik Islam, karena di Mebel HJ Saleh Pamekasannya menunda-nunda untuk memberikan upah kepada para karyawan. Walaupun pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Namun di sana menunda-nunda terkait pembayaran upah karyawannya. Pihak Mebel HJ Saleh Pamekasannya selalu menunda-nunda membayarkan upah karyawannya tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian bahwa upah para karyawan akan dibayar setiap akhir bulan.”¹⁶

Hal tersebut dinyatakan dari pihak Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasannya yang mengatakan sebagaimana petikan wawancara berikut: Pernyataan Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasannya:

“Pemberian upah disini menggunakan sistem upah harian dan upah bulanan. Untuk upah hariannya saya berikan kepada karyawan itu setiap hari sebelum mereka mulai bekerja sebesar Rp. 25.000/orang, upah harian tersebut untuk uang makan, minum dan rokoknya. Sedangkan upah bulanan saya berikan setiap akhir bulannya. Itu sudah menjadi kesepakatan saya dan para karyawan dari awal kerja. Tapi itu tidak menentu kadang akhir bulan, kadang awal bulan yang kedepannya lagi dan kadang saya berikan setengah dari gajinya dulu di akhir bulannya, dan sisanya saya kasih di awal bulan kedepannya lagi. Hal tersebut terjadi karena uang sewa dari hasil kerjaan karyawan saya di perusahaan yang menjadi langganan Mebel HJ Saleh Pamekasannya saya terkadang terlambat membayar, dengan alasan akan dibayar awal bulannya. Jadi konsekuensinya saya dan karyawan saya yang merasakan. Akan tetapi semua karyawan saya cukup mengerti terkait persoalan itu”.¹⁷

¹⁵Damanhuri, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021).

¹⁶Damanhuri, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

¹⁷H. Saleh, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021).

Pernyataan Bapak H. Salehdiperkuat oleh pernyataan bapak Bayu Trisno, selaku karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan bapak Bayu, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Selama saya bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan ini memang saya sering merasakan gaji saya ditunda-tunda. Karena pada awal kerja sudah ada kesepakatan untuk waktu pembayaran upahnya. Terkadang gaji saya diberikan sebagian dulu dan terkadang gaji saya diberikan di awal bulan kedepannya lagi. Tapi terkait persoalan itu saya tidak permasalahan, karena saya sudah paham kondisinya. Saya dan teman-teman karyawan lainnya pun tidak pernah membicarakan persoalan ini kepada pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan. Karena kami tahunya hanya kerja, dan itusudah menjadi kewajiban kami sebagai karyawan”¹⁸.

Posedur waktu pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasanbelum cukup baik, karena waktu pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama dari pihakkaryawan dan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan. Namun prakteknya pun terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sebab, di dalam Islam seorang majikan dilarang untuk menunda-nunda waktu pembayaran upah seorang karyawannya.

Agar data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Mebel HJ Saleh Pamekasantentang sistem pengupahan karyawan dalam Islam tentunya memiliki nilai-nilai.Adapun nilai-nilai Islam dalam sistem pengupahan karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan, penelitimenemui kembali Ustad Damanhuri untuk meminta penjelasan tentang nilai-nilai dalam Islam yang ada sangkut pautnya dengan pengupahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ustad Damanhuri bahwa:

¹⁸Bayu Trisno, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021).

Sistem pengupahan karyawan dalam Islam memiliki nilai-nilai agar tidak berat sebelah, sehingga secara keseluruhan akan puas atas sistem pengupahan yang diterapkan. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah: pertama adalah keadilan. Keadilan dalam penetapan upah di Mebel HJ Saleh Pamekasan belum ada. Karena antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang tekun mendapat upah yang sama setiap bulannya. Walaupun upah ditetapkan secara bersama antar pihak direktur dan pihak karyawan. Antara gaji admin, gaji karyawan biasa tidak ada perbedaan. Padahal, tanggung jawab yang dipikulnya tidak sama.

Jika dilihat dari makna adil itu proporsional, maka keadilan di sana belum sepenuhnya dapat dikatakan adil, karena, adil secara proporsional yaitu pekerjaan mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Karena seorang admin, dan karyawan memiliki perbedaan tanggung jawab dan keahlian masing-masing dalam hal bekerja. Admin diberi tanggung jawab penuh terhadap semua operasional yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut, dan karyawan lainnya hanya bertugas membantu admin ketika dilapangan, artinya ada perbedaan porsi kerja dan tanggung jawab antara karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut. Oleh sebab itu keadilan yang diterapkan di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut belum ada.¹⁹

Ditanya lebih lanjut beliau memberikan penjelasan mengenai sistem pengupahan di Mebel HJ Saleh Pamekasan, sebagaimana pernyataan beliau, Kedua adalah kelayakan. Mebel HJ Saleh Pamekasan, dalam menentukan upah pekerjanya sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga

¹⁹Damanhuri, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

aspek,yaitu cukup pangan, sandang dan tempat tinggal. Karena menurut keterangan darikaryawan bahwa upah dari hasil kerjanya sudah bisa mencukupi kebutuhanhidupnya sehari-hari. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMR (Upah Minimum Regional). Berikut adalah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) kota Pamekasan dalam tujuh (7) tahun terakhir, yaitu:²⁰

No	TAHUN	UPAH MINIMUM REGIONAL PAMEKASAN	
		UMP Per-Hari	UMP Per-Bulan
1	01 Januari 2020	Rp . 40.000	Rp. 1.000.000
2	01 Januari 2021	Rp . 50.000	Rp. 1.300.000

Berdasarkan keterangan di atas, jika dihitung rata-rata penghasilan yang didapat oleh karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan antara upah perhari dengan upah bulanannya sudah di atasrata-rata standar UMR kota Pamekasan, berikut uraian penghasilan karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan.

Dalam hitungan satu minggu kerja karyawan hanya bekerja enam (6) hari kerja, mulai hari Senin-Sabtu dan hari Minggu libur. Dengan total jumlah hari kerja dalam hitungan satu bulan sebanyak 26 hari kerja. Kemudian karyawan diberi upah perhari sebesar Rp. 25.000/orang, kalau dihitung dalam satu bulankerja yaitu 26 hari kerja, jadi jumlah upah perhari karyawan dalam satu bulansebesar Rp. 600.000/orang. Kemudian ditambah dengan gaji bulanan sebesarRp. 1800.000/orang. Jadi kalau

²⁰Damanhuri, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021)

ditotalkan jumlah gaji harian tambah gaji bulanan = Rp.600.000 + Rp. 1800.000 = Rp.2400.000. jadi total jumlah gaji harian dan bulanan yang diterima karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan dalam satu bulan sebesar RP. 2400.000

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan peneliti dapat uraikan temuan-temuan penelitian di Mebel HJ Saleh Pamekasan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan adalah ada dua sistem, yaitu:
 - a. Pengupahan diberikan setiap hari
 - b. Pengupahan diberikan setiap bulan.
2. Sistem pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan ada yang sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam dan ada yang kurang sesuai. Yaitu:
 - a. Yang sesuai dengan syariat Islam adalah praktek pengupahan yang diterapkan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam karena Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja
 - b. Yang kurang sesuai adalah waktu pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan

dibayar perbulan. Namun prakteknya pun terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati yaitu kadangkala pembayarannya ditunda

C. Pembahasan

1 Sistem pengupahan karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan

Berdasarkan paparan data terkait sistem pengupahan yang dijalankan Mebel HJ Saleh Pamekasan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yaitu dengan menggunakan sistem upah jangka waktu yang terdiri dari upah harian, dan bulanan. Mekanisme pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan di Kacok Palengaan Pamekasan ini menggunakan sistem upahharian dan upah bulanan.

a. Pengupahan diberikan setiap hari

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan.

Semua karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan diberi upah harian sebesarRp. 25.000/orang tanpa terkecuali baik itu sekretaris, teknisi dan karyawanya.Upah tersebut merupakan uang operasional atau uang logistik untuk masing-masingkaryawan. Dalam artian uang untuk makan, minum dan uang rokokdalam satu hari kerja. Kemudian ketika karyawan tidak masuk kerja ataumeliburkan diri uang atau upah tersebut tidak akan di terima (hangus), karena upah harian tersebut bukan upah tetap. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan oleh manajemen Mebel HJ Saleh Pamekasan, bahwa upah harian tersebut tetap di terima oleh semua karyawan ketika karyawan tersebut masuk kerja, dan upah tersebut Ctidak boleh kurang atau lebih.

b. Pengupahan diberikan setiap bulan.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja Dalam sistem ini, semua karyawan tanpa terkecuali diberi upah setiapbulannya sebesar Rp. 1800.000/orang. upah tersebut sudah menjadi ketetapan diMebel HJ Saleh Pamekasan yang akan diterima oleh setiap karyawan. Dan apabilaada karyawan yang tidak masuk kerja maka upah bulannya pun akan dipotongoleh pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut. Dan upah tersebut akan diterima oleh para karyawan disetiap akhir bulannya.

2 Sistem pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah Islam maka harus memenuhibeberapa karateristik diantaranya :

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Di Mebel HJ Saleh Pamekasan, ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan dan para karyawan, baik itu upah harian maupun upah bulanan. Jadi para karyawan sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. Dalam hal ini antara karyawan dan pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan saling ridho.

Praktek pengupahan yang diterapkan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. yaitu

majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Rasulullah SAW. Bersabda :

مَنَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah memberitahukan upahnya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).²¹

Berikut penjelasan dari karyawan dan pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan yang telah di wawancarai oleh peneliti : Peneliti menemui Bapak Bayu Trisno. Dia sudah bekerja selama 2 tahun dan dari pertama dia bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut dia sudah mengetahui berapa upah yang akan dia terima perhari dan perbulan, karena sebelum dia mulai bekerja ada kesepakatan awalnya dengan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan berapa upah yang akan diterima nantinya. Yaitu dengan upah harian Rp. 25.000/orang dan upah bulanan Rp. 1800.000/orang.²²

Erwin Dwi Cahyo, dia bekerja sudah 3 tahun. Erwin Dwi Cahyo sudah melakukan tawar menawar dengan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut dan mendapat kesepakatan tentang upahnya perhari dan perbulan. Selain itu pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah menjelaskan waktu kerjanya dan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mebel HJ Saleh Pamekasan ini nantinya.²³

Direktur Mebel HJ Saleh Pamekasan, upah yang telah dan akan diterima oleh karyawan saya ditetapkan dari awal secara bersama, dan ketentuan tersebut berlaku untuk semua karyawan. Dari awal karyawan bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah dijelaskan kepada setiap karyawan bagaimana bentuk pekerjaan dan

²¹Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

²²Bayu Trisno, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

²³Erwin Dwi Cahyo, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

jugagajinya sudah ditetapkan dan akan diterima setiap akhir bulanya. Dan semua karyawannya sudah sepakat terkait penetapan upah yang ditawarkan oleh pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut.²⁴

Mengenai prosedur pengupaha yang dilakukan di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut sudah baik, karena sesuai dengan kaidah Islam bagaimana penetapan upah yang baik dan benar harus di sebutkan di awal sebelum pekerjaan dimulaioleh si pekerja, karena dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

b. Upah Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering

Pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan belum memenuhi karakteristik Islam, karena di Mebel HJ Saleh Pamekasan menunda-nunda untuk memberikan upah kepada para karyawan. Walaupun pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Namun di sana menunda-nunda terkait pembayaran upah karyawannya. pihak Mebel HJ Saleh Pamekasan selalu menunda-nunda membayarkan upah karyawannya tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian bahwa upah para karyawan akan dibayar setiap akhir bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قَه

Artinya : *Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering* (HR.Ibnu Majah).²⁵

²⁴H. Shaleh, wawancara langsung, (27 Mei 2021).

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 104

Pemberian upah disini menggunakan sistem upah harian dan upah bulanan. Untuk upah hariannya saya berikan kepada karyawan itu setiap hari sebelum mereka mulai bekerja sebesar Rp. 25.000/orang, upah harian tersebut untuk uang makan, minum dan rokoknya. Sedangkan upah bulanan saya berikan setiap akhir bulannya. Itu sudah menjadi kesepakatan saya dan para karyawan dari awal kerja. Tapi itu tidak menentu kadang akhir bulan, kadang awal bulan yang kedepannya lagi dan kadang saya berikan setengah dari gajinya dulu di akhir bulannya, dan sisanya saya kasi di awal bulan kedepannya lagi. Hal tersebut terjadi karena uang sewa dari hasil kerjaan karyawan saya di perusahaan yang menjadi langganan Mebel HJ Saleh Pamekasan saya terkadang terlambat membayar, dengan alasan akan dibayar awal bulannya. Jadi konsekuensinya saya dan karyawan saya yang merasakan. Akan tetapi semua karyawan saya cukup mengerti terkait persoalan itu”.

Selama saya bekerja di Mebel HJ Saleh Pamekasan ini memang saya sering merasakan gaji saya ditunda-tunda. Karena pada awal kerja sudah ada kesepakatan untuk waktu pembayaran upahnya. Terkadang gaji saya diberikan sebagian dulu dan terkadang gaji saya diberikan di awal bulan kedepannya lagi. Tapi terkait persoalan itu saya tidak permasalahan, karena saya sudah paham kondisinya. Saya dan teman-teman karyawan lainnya pun tidak pernah membicarakan persoalan ini kepada pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan. Karena kami tahunya hanya kerja, dan itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai karyawan.²⁶

²⁶Karyawan, *wawancara* langsung, (27 Mei 2021).

Prosedur waktu pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan belum cukup baik, karena waktu pembayaran upah karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak pemilik Mebel HJ Saleh Pamekasan. Namun prakteknya pun terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sebab, di dalam Islam seorang majikan dilarang untuk menunda-nunda waktu pembayaran upah seorang karyawannya.

c. Nilai-nilai Islam dalam Pengupahan

Sistem pengupahan karyawan dalam Islam itu memiliki nilai-nilai. Adapun nilai-nilai Islam dalam sistem pengupahan karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan yaitu :

1) Keadilan

Keadilan dalam penetapan upah di Mebel HJ Saleh Pamekasan belum ada. Karena antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang tekun mendapat upah yang sama setiap bulannya. Walaupun upah ditetapkan secara bersama antar pihak direktur dan pihak karyawan. Antara gaji admin, gaji karyawan biasa tidak ada perbedaan. Padahal, tanggung jawab yang dipikulnya tidak sama

Jika dilihat dari makna adil itu proporsional, maka keadilan di sana belum sepenuhnya dapat dikatakan adil, karena, adil secara proporsional yaitu pekerjaan mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Karena seorang admin, dan karyawan memiliki perbedaan tanggung jawab dan keahlian masing-masing dalam hal bekerja. Admin diberi tanggung jawab penuh terhadap semua operasional yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut, dan karyawan

lainnya hanya bertugas membantu admin ketika dilapangan, artinya ada perbedaan porsi kerja dan tanggung jawab antara karyawan di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut. Oleh sebab itu keadilan yang diterapkan di Mebel HJ Saleh Pamekasan tersebut belum ada.

2) Kelayakan

Mebel HJ Saleh Pamekasan, dalam menentukan upah pekerjanya sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu cukup pangan, sandang dan tempat tinggal. Karena menurut keterangan dari karyawan bahwa upah dari hasil kerjanya sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMR (Upah Minimum Regional). Berikut adalah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) kota Pamekasan dalam tujuh (7) tahun terakhir, yaitu:²⁷

No	TAHUN	UPAH MINIMUM REGIONAL PAMEKASAN	
		UMP Per-Hari	UMP Per-Bulan
1	01 Januari 2020	Rp . 40.000	Rp. 1.000.000
2	01 Januari 2021	Rp . 50.000	Rp. 1.300.000

Jika dihitung rata-rata penghasilan yang didapat oleh karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan antara upah perhari dengan upah bulanannya sudah di atas rata-

²⁷<http://daftar-lengkap-umr- Kota Pamekasan- Di akses pada tanggal 10-11-2019, pukul 11.32 WIB.>

rata standar UMR kota Pamekasan, berikut uraian penghasilan karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan:

Dalam hitungan satu minggu kerja karyawan hanya bekerja enam (6) hari kerja, mulai hari Senin-Sabtu dan hari minggu libur. Dengan total jumlah hari kerja dalam hitungan satu bulan sebanyak 26 hari kerja. Kemudian karyawan diberi upah perhari sebesar Rp. 25.000/orang, kalau dihitung dalam satu bulankerja yaitu 26 hari kerja, jadi jumlah upah perhari karyawan dalam satu bulansebesar Rp. 600.000/orang. Kemudian ditambah dengan gaji bulanan sebesarRp. 1800.000/orang. Jadi kalau ditotalkan jumlah gaji harian tambah gaji bulanan = $\text{Rp.}600.000 + \text{Rp.} 1800.000 = \text{Rp.}2400.000$. jadi total jumlah gaji harian danbulanan yang diterima karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan dalam satu bulansebesar RP. 2400.000